

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mendeskripsikan mengenai Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam Digitalisasi Pengelolaan dan Pendaftaran Wakaf di Kantor Kementerian Agama Banyumas, menggunakan metode penelitian deskriptif dan dianalisis menggunakan teori Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean. Terdapat 6 indikator kesuksesan sistem informasi dalam model ini, yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas pelayanan (*service quality*), penggunaan (*use*), kepuasan penggunaan (*user satisfaction*), dan manfaat bersih (*net benefits*). Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari indikator kualitas sistem, sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna karena SIWAK merupakan sistem informasi yang berbasis website sehingga dapat diakses di berbagai perangkat dan device. Menu dan fitur yang ditampilkan pada SIWAK mudah dipahami bagi para pengguna. Sistem ini juga telah melakukan beberapa kali pembaruan dari awal terciptanya SIWAK. Namun demikian, beberapa pengguna masih mengalami beberapa kali gangguan terutama ketika SIWAK mengalami pembaruan sistem. Selain itu, faktor jaringan internet juga menjadi faktor adanya gangguan dalam proses pengaksesan dan penginputan SIWAK di Banyumas. Sistem ini memberikan jaminan keamanan dilihat dari aspek

kerahasiaan (*confidentiality*), Integritas (*Integrity*), dan ketersediaan (*availability*).

2. Kualitas informasi yang disampaikan sudah relevan antara informasi dokumen yang ditampilkan di SIWAK dengan dokumen yang disajikan di UU NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Informasi yang tersedia di SIWAK sudah lengkap dengan menyampaikan data wakaf, nazhir, dan wakif. Namun demikian, data yang disampaikan tidak sepenuhnya akurat karena data wakaf lama yang ada di Banyumas tidak sepenuhnya terinput di SIWAK.
3. Kualitas pelayanan yang diberikan dibuktikan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan Kantor Kemeang Banyumas kepada seluruh kepala KUA dan juga nazhir badan hukum. Namun demikian, meskipun sudah diberikan pelatihan beberapa pihak masih tidak memahami betul sistem ini karena adanya faktor usia bagi pegawai dan nazhir. Respon yang diberikan Kantor Kemenag Banyumas sudah baik dalam menghadapi permasalahan dan keluhan dari pihak nazhir, wakif, dan KUA setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.
4. Penggunaan SIWAK di Kantor Kemenag Banyumas telah dilakukan dari akhir tahun 2022 dan diwajibkan dari awal tahun 2024. Meskipun telah diwajibkan, sistem ini tidak digunakan di setiap waktu, karena permohonan wakaf tidak setiap hari ada.
5. Kepuasan pengguna dilihat dari 2 perspektif, yaitu bagi penyelenggara dan pendaftar. Bagi penyelenggara yaitu Kemenag dan juga KUA yang ada di

Kabupaten Banyumas, sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pengadministrasian SIWAK. Namun, pendaftar belum sepenuhnya merasa puas dengan hadirnya sistem ini.

6. Manfaat bersih yang dihasilkan dari sistem ini yaitu memberikan efisiensi dalam pengadministrasian dan pendaftaran wakaf. Sistem ini juga meningkatkan keterbukaan publik kepada masyarakat terkait dengan data wakaf yang ada di Banyumas meskipun data yang ditampilkan masih belum lengkap.

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan SIWAK di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya efektif karena belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan dari sistem ini serta belum memenuhi pencapaian kesuksesan sistem informasi menurut DeLone & McLean (2003). Kendala yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Banyumas selama penerapan SIWAK yang mengakibatkan kurang efektifnya sistem ini diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), jaringan internet yang belum stabil, data wakaf yang tidak terinput secara lengkap, serta belum tersinkronnya sistem yang ada di Kemenag dengan BPN.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas Sistem Informasi Wakaf di Kantor Kementerian Agama Banyumas serta kendala yang dihadapi selama penerapan SIWAK ini, maka dapat diberikan implikasi:

1. Mengadakan program asistensi secara berkala bagi pegawai KUA dan nazhir secara keseluruhan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai KUA khususnya kepala KUA dan nazhir ataupun majelis wakaf persyarikatan memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait dengan pengelolaan SIWAK. Melalui asistensi secara berkala diharapkan mampu memberikan pendampingan teknis dan solusi praktis untuk memaksimalkan efektivitas pengelolaan wakaf di Banyumas.
2. Memprioritaskan percepatan sinkronisasi dan integrasi antara SIWAK dengan sistem BPN guna menyeleraskan alur kerja yang lebih efisien dalam pengelolaan data-data yang berkaitan dengan wakaf. Dengan adanya integrasi ini dapat memastikan proses pengelolaan dan pendaftaran wakaf dapat dilakukan secara digital, terintegrasi, tanpa adanya hambatan administratif.

